

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep dari istilah otonomi daerah memberikan pernyataan bahwa tiap-tiap daerah mendapatkan hak, wewenang dan kewajiban terhadap wilayahnya sendiri dalam melakukan pengaturan serta urusan terkait pemerintahan beserta berbagai kepentingan masyarakat di wilayah tersebut sebagaimana peraturan perundang-undangan (PP No.38 Tahun 2007) Terkait pembagian urusan pemerintahan diantara Pemerintahan Daerah Kota serta Pemerintahan Daerah Provinsi. Kota merupakan daerah otonom (daerah) yang dalam urusan pemerintahannya dikelola oleh pemerintah Kota.”¹

Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai suatu wilayah yang memiliki aktivitas utama dalam hal tata susun fungsi wilayah untuk area tempat tinggal penduduk, perkotaan, persebaran layanan jasa, pemerintahan, area layanan sosial, aktivitas perekonomian, bukan terfokus pada pertanian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kawasan perkotaan dinilai lebih maju dibanding kabupaten, karena wilayah tingkat kabupaten umumnya lebih luas jika dibandingkan dengan area pemerintahan daerah dan umumnya mata pencaharian masyarakatnya bergerak di bidang pertanian. Kota dianggap sebagai suatu pusat untuk dijadikan sebagai permukiman serta penggunaan bumi bagi masyarakat. Masyarakat pun menempati serta melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Hal tersebut

¹ Sumber: voaindonesia.com diakses pada 16 November 2018

menyongsong pesatnya pertumbuhan kota serta akan melahirkan beberapa masalah lain seperti kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Dalam kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah Kota perlu membuat perencanaan tata ruang dari kawasan perkotaan. Penataan ruang sangat berperan penting untuk menentukan bagaimana wilayah tersebut untuk di atur, dikelola, serta dikembangkan sebagai lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Undang – Undang RI Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan salah satu visi misi dalam melakukan penyelenggaraan tataan ruang. Sebagaimana yang menjadi tujuan untuk melakukan penyelenggaraan tataan ruang ialah demi merealisasikan area wilayah tingkat nasional yang bersifat nyaman, aman, berkelanjutan, serta produktif. Perlunya penetapan penataan ruang ,diupayakan dalam menyelaraskan atau agar tidak adanya ketimpangan antara daerah serta pusat. Sehingga, masing-masing wilayah memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan serta pengembangan potensi yang dimilikinya, dengan memperhatikan geoekonomi, geostrategi, serta geopolitik.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan tataan ruang, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, tidak diperinci menjelaskan terkait penyelenggaraan tata ruang. Sehingga disahkannya Peraturan pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mempunyai posisi perwujudan integrasi dari apa yang telah direncanakan terkait tataan ruang, keseimbangan beserta keserasian antarwilayah dan antarsektor, perlu memperhatikan ruang lingkup lingkungan, baik alam maupun buatan, sehingga

pembangunan berwawasan lingkungan dapat tercipta. Ruang terbuka merupakan suatu hal yang telah diperhatikan untuk melakukan tatanan ruang.

Ruang terbuka yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sistem perkotaan telah sepatutnya dijadikan sebagai produk dengan perencanaan dan rancangan yang matang sehingga mampu memberikan jaminan sumbangan serta dedikasi untuk mewujudkan keamanan, keindahan, serta kenyamanan dalam lingkup perkotaan. Di samping itu, masyarakatpun memerlukan adanya ruang lingkup untuk melakukan interaksi antar sesama agar merasakan kebebasan tanpa adanya hambatan status sosial maupun biaya dalam lingkup ruang publik. Ruang terbuka merupakan salah satu perwujudan ruang publik. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau atau disingkat menjadi RTH di wilayah Jakarta kini masih terus menerus direalisasikan. Hingga saat ini, di wilayah Jakarta baru memenuhi 9,9% RTH dibanding dengan keseluruhan target yakni penyediaan 30% RTH dari akumulasi luas daerah”.² Sumber: voaindonesia.com diakses pada 16 November 2018

Jakarta Selatan menjadi suatu kota administrasi dari empat kota lain di wilayah selatan DKI Jakarta. Pusat dari pemerintahan jakarta selatan terdapat di wilayah Kebayoran baru. Batas-batas wilayah Jakarta Selatan diantaranya: Jakarta Selatan di bagian Utara memiliki batasan dengan Jakarta Barat serta Jakarta Pusat, di bagian timur berbatasan dengan Jakarta Timur, di bagian selatan berbatasan terhadap Depok, serta di bagian Barat berbatasan dengan Tangerang.

² Sumber: voaindonesia.com diakses pada 16 November 2018

Wilayah Jakarta Selatan diklasifikasikan dalam 10 kecamatan, yakni Kecamatan Mampang Prapatan, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Pesanggrahan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Tebet, Kecamatan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Pancoran.

Perkembangan pembangunan perumahan yang dapat dilihat mengalami kenaikan yang begitu pesat. Rumah yang merupakan salah satu kebutuhan primer sebagai tempat manusia menjalankan kehidupan sehari-hari, berteduh, serta berkumpul bersama keluarga, kini produk rumah-rumah seperti apartemen telah mengarah kepada nilai investasi. Konsep perumahan lebih sebagai komoditi untuk menaikkan investasi atau harga jual. Rumah-rumah apartemen banyak di beli orang untuk investasi dijual kembali sebagai komoditas spekulatif harga ruang yang meningkat selaras dengan penambahan penduduk.

Tabel 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Jakarta Selatan

No.	Tematik RTH	Luas Total RTH Kota Jakarta Selatan m ²	10 Kecamatan Jakarta Selatan
1.	Taman Kota	7.497,00	Kebayoran Baru, Cilandak, Mampang Prapatan, Pesanggrahan, Tebet, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Jagakarsa, Pancoran, Setiabudi
2.	Taman Lingkungan	3.940.646,65	
3.	Taman Bangunan Umum	3.783,47	
4.	Taman Rekreasi	224.315,00	
5.	Taman Interaktif	81.112,84	
6.	Taman Pemakaman Umum	1.500.908,00	
7.	Jalur Hijau Jalan	310.427,17	
8.	Jalur Hijau Penyempurna	105.544,89	
9.	Jalur Hijau Tepian	36.877,46	
10.	Jalur Pedestrian	33.050,00	

Luas Total	6,244,162.48	
-------------------	---------------------	--

(<https://metro.tempo.co/> 2013)

Seperti yang diketahui, bahwa RTH mempunyai banyak fungsi dan manfaat salah satu diantaranya yakni memberikan pengaruh bagi kesehatan paru-paru kota dikarenakan dalam hal ini ditanam berbagai jenis pepohonan dan tumbuhan sehingga meminimalisir polusi serta kaya akan gas oksigen sehingga mampu memberikan penyegaran pernapasan. Berikut jumlah daftar Taman Kota di Jakarta Selatan:

Tabel 2. Data RTH Taman Kota Di Kota Jakarta Selatan Berdasarkan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Taman
1.	Kebayoran Baru	147
2.	Cilandak	15
3.	Mampang Prapatan	13
4.	Pesanggrahan	3
5.	Tebet	39
6.	Kebayoran Lama	36
7.	Pasar Minggu	47
8.	Jagakarsa	21
9.	Pancoran	32
10.	Setiabudi	15
Jumlah		368

(data.jakarta.go.id 2015)

Tercatat Kota Jakarta Selatan memiliki 368 taman yang tersebar di 10 kecamatan. Dapat di lihat bahwa kecamatan Pesanggrahan dan kecamatan

Mampang Prapatan memiliki RTH yang sangat minim di banding dengan kecamatan lainnya. Sementara kecamatan Kebayoran Baru memiliki jumlah taman yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Hal tersebut di karenakan kecamatan Kebayoran Baru diperuntukan sebagai kawasan pusat kota.

Didasarkan pada aktivitas, Taman Kota diklasifikasikan dalam tiga macam:

1. Taman sebagai tempat rekreasi aktif yang mana mencakup aktivitas penggunaan taman secara aktif untuk memanfaatkan berbagai fasilitas misalnya taman olahraga, aerobic & fitness. Berikut ada 20 daftar taman aktif untuk beraktifitas kesenangan dan kebugaran di Jakarta Selatan:

Tabel 3. Daftar Tipe Taman Aktif

No.	Nama Taman	Kecamatan
1.	Taman Barito	Kebayoran Baru
2.	Taman Langsung	Kebayoran Baru
3.	Taman Mataram	Kebayoran Baru
4.	Taman Tunas Muda	Kebayoran Baru
5.	Taman Puring	Kebayoran Baru
6.	Taman Bhineka Tunggal Ika	Kebayoran Baru
7.	Taman Kerinci	Kebayoran Baru
8.	Taman Kenanga	Cilandak
9.	Taman Sari	Cilandak
10.	Taman Lansia Buni	Jagakarsa
11.	Taman Bendi	Kebayoran Lama
12.	Taman Pondok Karya	Mampang Prapatan
13.	Taman Palapa	Pasar Minggu
14.	Taman Tanjung Barat	Pasar Minggu
15.	Taman Sepat	Pasar Minggu
16.	Taman Kebagusan	Pasar Minggu
17.	Taman Swadarma	Pesanggrahan
18.	Taman Honda	Tebet

19.	Taman Liga Mas	Pancoran
20.	Taman Auri	Pancoran

(<https://data.jakarta.go.id/> 2015)

Dari taman-taman yang dikategorikan sebagai Taman Aktif terdapat sekitar 20 Taman yang dibagi menjadi hutan kota serta taman kota. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan studi kasus dari tiga titik Taman Aktif, yaitu Taman Barito, Taman Mataram, dan Taman Langsat. Alasan peneliti mengambil studi kasus pada 3 (tiga) Taman Aktif tersebut ialah dikarenakan taman-taman tersebut termasuk taman yang banyak di kunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik bersantai, bermain, atau mengadakan komunitas apapun itu dan aktifitas lainnya.

2. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau disingkat menjadi RPTRA didefinisikan sebagai sebuah jenis ruang publik atau RTH yang ramah anak dengan mencakup variasi sarana prasarana untuk menyongsong perkembangan si anak, memberi kenyamanan bagi orang tua, serta dijadikan sebagai area interaksi masyarakat yang berasal dari kalangan manapun. Berikut 20 RPTRA di Jakarta Selatan:

Tabel 4.

No.	Nama Taman (RPTRA)	Kecamatan
1.	RPTRA Abdi Praja	Pesanggrahan
2.	RPTRA Ashta Brata	Pesanggrahan
3.	RPTRA Dwi Chandra Loka	Kebayoran Lama
4.	RPTRA Delas	Kebayoran Lama
5.	RPTRA Mangga Ulir	Kebayoran Lama
6.	RPTRA Pesona Manggarai	Tebet
7.	RPTRA Taman Mandala	Tebet
8.	RPTRA Tiga Durian	Pancoran

9.	RPTRA Dwi Jaya	Kebayoran Baru
10.	RPTRA Tunas Muda	Kebayoran Baru
11.	RPTRA Asoka	Pasar Minggu
12.	RPTRA Waru Timbul	Pasar Minggu
13.	RPTRA Perdamaian	Pasar Minggu
14.	RPTRA Cipedak Gemilang	Jagakarsa
15.	RPTRA H. Lele	Jagakarsa
16.	RPTRA Tiga Pesona	Jagakarsa
17.	RPTRA Citra Betawi	Jagakarsa
18.	RPTRA Betawi Ngumpul	Jagakarsa
19.	RPTRA Beringin	Jagakarsa
20.	RPTRA Kebon Sawo	Setiabudi

(<https://selatan.jakarta.go.id> 2017)

3. Taman Pasif merupakan jenis taman sebagai tempat rekreasi pasif yang bertujuan untuk dinikmati kerindangan serta keindahannya tanpa adanya kegiatan dalam bentuk apapun seperti jalur hijau, waduk, reboisasi pinggir sungai, dan sebagainya.

Berdasarkan klasifikasi taman di atas, studi ini akan mengidentifikasi studi kasus dalam tiga titik Taman Aktif, yaitu Taman Barito, Taman Mataram, dan Taman Langsat. Alasan peneliti mengambil studi kasus pada 3 (tiga) Taman Aktif tersebut ialah dikarenakan taman-taman tersebut termasuk taman yang banyak di kunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik bersantai, bermain, atau aktifitas lainnya.

Pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, khususnya dalam bidang pertamanan, yang berwenang dalam pelaksanaan teknis pemeliharaan dalam penataan RTH yang berwenang dalam pembuatan konsep RTH. Peneliti memfokuskan pada 2 (dua) permasalahan sebagai berikut.

Permasalahan Pertama, keterbatasan lahan dan anggaran yang menyebabkan sulitnya menambah jumlah RTH. Saat ini, lahan yang ada di kota Jakarta Selatan didominasi oleh pemukiman, perkantoran. Menyebabkan sudah tidak adanya lahan-lahan yang dapat dibangun RTH dan Taman Kota. Seperti yang disebutkan oleh Kepala Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Hutan Kota beserta Taman Kota, Bidang Pertamanan Hutan Kota beserta Dinas Pertamanan, bahwa lahan-lahan yang dikategorikan sebagai daerah hijau belum tentu merupakan lahan milik pemerintah. Dimana lahan-lahan tersebut harus dibeli karena merupakan milik pribadi yang sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Salah satu cara dalam menambah jumlah lahan ialah dengan membeli lahan. Namun, pemerintah daerah belum mampu dalam perurusan pembelian lahan disebabkan anggaran yang terbatas. Menurut Pengelola, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman Kota dan Hutan Kota, Bidang Pertamanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, “Kamil, menyatakan bahwa pihaknya tidak berani dan belum mampu dalam urusan pembelian lahan. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang ada sudah ditetapkan dan terbatas, dan besarnya anggaran dalam pengelolaan RTH itu sendiri pun terletak pada tahap pemeliharaan RTH yang menghabiskan dana untuk biaya operasional. (wawancara 6 Agustus 2021)”.

Dalam kegiatan pengelolaan RTH Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga perlu menganggarkan anggaran yang termasuk dalam keperluan penataan RTH, pemeliharaan RTH, dan penataan taman lingkungan. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Jakarta Selatan. Anggaran pembelian lahan pada tahun ini di Dinas Pertamanan dan Kebersihan berkurang sebesar Rp 800 Miliar yang awalnya sebesar 3,1 trilyun kini berkisar menjadi 2,3 trilyun.³

Dan permasalahan Kedua, yakni rendahnya tingkat kesadaran dari masyarakat dalam melakukan penjagaan serta perawatan Taman Kota. Fenomena ini juga diakui oleh Kepala Seksi Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman Kota dan Hutan Kota, Bidang Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, bahwa kesadaran masyarakat dalam ikut serta untuk ikut serta dalam melakukan perawatan serta penjagaan Taman Kota masih minim. Penyediaan fasilitas dalam lingkup Taman Kota tidak sedikit didapati kerusakan, seperti lampu taman yang kerap kali hilang atau pecah setelah dipasang. Kerusakan fasilitas-fasilitas yang dilakukan dari pihak yang lari dari tanggung jawab tersebut sangatlah disayangkan, terlebih pemerintah daerah menyediakan fasilitas-fasilitasnya tersebut guna menunjang aktivitas dan kegiatan masyarakat.

Dari penjelasan permasalahan di atas, peneliti dalam studi ini memiliki ketertarikan untuk mengambil judul **“Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Selatan.”**

³ Sumber : beritajakarta.com di akses 7 Desember 2016

1.2 Identifikasi Masalah

Didasarkan pada masalah yang telah dijabarkan dalam latar belakang di atas serta setelah dilakukannya observasi awal pada 3 (tiga) Taman Aktif maka peneliti melakukan identifikasi permasalahan studi ini yakni:

1. Keterbatasan lahan dan anggaran yang dapat menghambat dan menyebabkan sulitnya pemerintah daerah untuk menambah jumlah RTH dan Taman Kota.
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dalam menjaga dan merawat Taman Kota.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan didasarkan dari identifikasi masalah di atas, yakni:

Bagaimana pelaksanaan kebijakan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Didasarkan atas rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ialah sebagai berikut.

Untuk menjelaskan serta mengetahui terkait pelaksanaan kebijakan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Selatan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, studi ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk meningkatkan khasanah serta ilmu pengetahuan yang terjadi secara real dengan didasarkan pada teori-teori yang peneliti pelajari selama program perkuliahan ilmu Administrasi Publik di Universitas Nasional.

2. Penelitian diharapkan mampu memberi manfaat terhadap lembaga terkait, seperti Dinas Kebersihan serta Pertamanan Kota Jakarta Selatan. Selain itu juga mampu menjadi referensi bagi pengelolaan serta pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Jakarta Selatan, khususnya Taman Kota, guna tercapainya menjadikan Kota Jakarta Selatan sebagai kota berwawasan lingkungan.

3. bagi masyarakat, studi ini diharapkan mampu menjadi sebuah referensi ilmu pengetahuan dalam mengetahui usaha-usaha penerapan kebijakan dan perencanaan untuk kedepannya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan bisa dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan RTH di wilayah kota Jakarta Selatan, menciptakan lingkungan Kota Jakarta Selatan yang lebih asri dan nyaman.

1.6 Sistematika Penulisan

Kajian disusun menjadi beberapa bab yang setiap babnya mencakup isi yang sesuai dengan keperluan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab I ialah bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah serta hal-hal fundamental objek penulisan. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, menguraikan tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti.

BAB II Kajian Pustaka, bagian ini mencakup studi-studi terdahulu yang dianggap relevan. Pengertian dari kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran.

BAB III akan membahas mengenai Metodologi Penelitian, tahapan untuk melaksanakan suatu penelitian, bagaimana teknik pengumpulan data, dan analisa. Sistematika penulisan, agar penelitian ini dapat disusun dengan terorganisir.

BAB IV merupakan deskripsi objek penelitian Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Jakarta Selatan.

BAB V merupakan penutup dari penulisan skripsi ini. Pada bab lima berisikan kritik dan saran serta kesimpulan dari penulis mengenai apa yang telah dipaparkan dalam skripsi ini.



